



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 29 ayat (2) KUHP)



NOMOR : 2 / Pid. C/ 2021/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PRIA HANDIKA Bin TUKIMIN
 Tempat lahir : Langsa;
 Umur/tanggal lahir : 27 tahun/18 Maret 1993;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Gp. Suakajadi kebun ireng Dsn.Merak makmur Kec. Langsa Lama, Kota langsa;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Akhmad Fakhri, S.H.,.....sebagai Hakim Tunggal ;

Naida Sari Nasution, SH.....sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Timur pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, Nomor BPT/02/IV/2021/Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. ERI NURMANSYAH Bin NUZUAR YAHYA;
2. AGUS SURYA Bin MISRAN
3. SUGIONO Bin SAKAM

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2018/PN Lgs



Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.;
- 1 (satu) bilah aret;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 2/ Pid.C/2021/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa PRIA HANDIKA Bin TUKIMIN;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pria Handika Bin Tukimin dan saksi Eri Nurmansyah Bin Nuzuar Yahya, Saksi Agus Surya Bin Misran, serta saksi Sugiono Bin Sakam diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.



- Bahwa para saksi menjelaskan bahwa para saksi ada menangkap seorang Pencuri buah kelapa sawit milik PTPN-I Kebun Baru yang bernama Pria Handika Bin Tukimin (terdakwa);
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib, para saksi ada melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PTPN 1 Kebun lama.
- Bahwa para saksi menjelaskan setelah itu membawa terdakwa ke pos satpam untuk di interogasi;
- Bahwa para saksi menjelaskan awalnya pada saat kejadian tersebut para saksi sedang melakukan patroli rutin, yang mana para saksi melakukan patroli ke desa sukajadi kebun Ireng Kec.Langsa Lama Kota Langsa, setelah para saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian para saksi pun mengamankan pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut berikut dengan barang bukti, serta selanjutnya para melaporkan kejadian tersebut ke pihak PTPN I Langsa kebun lama;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN I Langsa yaitu dengan cara memanen buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunkan sebilah aret dan setelah berhasil setelah itu di simpan di lahan/ kebun sawit milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN I dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) Bilah Aret;
- Bahwa para saksi menjelaskan, bahwa para saksi menangkap terdakwa pencurian tersebut bersama- sama ;
- Bahwa para saksi menjelaskan bahwa terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut yaitu sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar para saksi menjelaskan barang bukti yang disita pada saat itu adalah 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dan 1 (satu) Bilah Aret;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa menjelaskan PTPN I Langsa mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akibat dari perbuatan terdakwa;
- bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pada PTP N I Kebun Lama untuk mengambil dari pada buah kelapa sawit yang berada di dalam areal PTP N I Kebun Ireng Gp. Suka Jadi Kebun Ireng Kec. Langsa Lama, Kota Langsa
- Bahwa para saksi membenarkan keterangan yang telah para saksi berikan dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan.



Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatahan pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa akan merugikan pihak PTPN-I Langsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Pria Handika Bin Tukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan " sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Pria Handika Bin Tukimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN-I Langsa
 - 1 (satu) Bilah Aret;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh, **Akhmad Fakhrizal, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pid. C/2021/PN Lgs tanggal 22 April 2021, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Naida Sari Nasution**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Zaki Arwendi** Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Naida Sari Nasution

Akhmad Fakhrizal, S.H.,

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Lgs